



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASI DAN PENERBITAN DOKUMEN KELAIKAN KAPAL

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi persyaratan kelaikan kapal dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran maka setiap kapal yang beroperasi dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan diwajibkan memiliki dokumen kapal berupa Izin Operasi atau Trayek Kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Keselamatan atau Kesempurnaan;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Operasi dan Penerbitan Dokumen Kelaikan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14/1996 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.46/1996 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASI DAN PENERBITAN DOKUMEN  
KELAIKAN KAPAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah dengan ukuran dibawah 7 GT.
6. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu.
7. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana dan hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk dapat berlayar dengan aman.
8. Garis lambung timbul adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal ke arah bawah dari ujung atas garis geladak lambung timbul hingga ujung atas dari garis muat.
9. Tanda selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) Kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal.
10. Pengukuran kapal adalah untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri.
11. Laik laut kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar.
12. Dinas perhubungan adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tehnik kapal.
13. Bidang Perhubungan Laut adalah petugas dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi lain yang disamping menjalankan tugas utamanya, ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan tugas-tugas kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran.
14. Petugas Pengukuran adalah ahli ukur kapal dalam negeri atau pegawai yang telah memiliki kompetensi bidang kesyahbandaran untuk memeriksa, dan menentukan tonase kapal dalam rangka penerbitan Surat Ukur dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

15. Surat pas kecil adalah bagian dari surat tanda kebangsaan kapal dan untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan.
16. Sertifikat kesempurnaan adalah surat keterangan kondisi kapal, alat perlengkapan, alat navigasi, alat komunikasi kapal berfungsi tertentu dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan fisik kapal yang bersangkutan.
17. Surat Izin Operasi adalah keterangan daerah operasi kapal dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan baik trayek tetap dan teratur (liner) atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) sesuai dengan jaringan trayek lokal yang telah ditetapkan.
18. Retribusi Surat Ukur penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pelayanan atas pemeriksaan pendaftaran, pengukuran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal (Pas Kecil) dan sertifikat kesempurnaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan air/kapal yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran, pengukuran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) dan sertifikat kesempurnaan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;

## BAB II STATUS HUKUM KAPAL

### Pasal 2

- (1) Setiap Kapal yang baru di bangun sebelum dioperasikan wajib untuk diukur dan dapat diterbitkan surat ukur oleh petugas yang berwenang dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya dapat digunakan pada keperluan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Serifikat Keselamatan.
- (2) Status Hukum Kapal adalah Keterangan Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal untuk memudahkan seseorang mengenal kebangsaan kapal serta memberikan hak kedaulatan yang dapat diberlakukan di atas kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerbitan Dokumen kapal dengan ukuran tonase kotor dibawah 7 (tujuh) GT merupakan persyaratan kelaikan kapal setelah melalui

pemeriksaan, penilikan, pengujian dan pendaftaran oleh pejabat pendaftaran kapal atau petugas yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

### Pasal 3

- (1) Pejabat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) di atas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan atas nama Kepala Daerah.
- (2) Petugas pengukuran kapal ukuran tonase kotor dibawah 7 (tujuh) GT adalah ahli ukur kapal atau syahbandar atau petugas dari Dinas Perhubungan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas keselamatan pelayaran dan telah memiliki kompetensi atau sertifikasi pengukuran kapal yang disamakan dengan itu yang dilaksanakan oleh instansi teknis yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

## BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Nama Obyek retribusi Biaya Dokumen Kapal meliputi biaya penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, penerbitan Sertifikat Keselamatan atau Kesempurnaan, pemberian izin Operasi/trayek dan Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor di bawah 7 (Tujuh) GT yang beroperasi dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan

### Pasal 5

- (1) Obyek biaya administrasi meliputi penerbitan :
  - a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Niaga;
  - b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Ikan;
  - c. Sertifikat Keselamatan Kapal Niaga;
  - d. Sertifikat Kelaikan Kapal Ikan;
  - e. Surat Izin Operasi Kapal ; dan
  - f. Dapat diberikan Surat Ukur.
- (2) Obyek biaya Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dikenakan kepada kapal baru atau kapal lama yang mengalami perubahan identitas, bentuk dan ukuran serta beralih kepemilikan yang akan beroperasi dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

- (3) Subyek Retribusi adalah perseorangan atau Badan Hukum yang khusus didirikan untuk kegiatan angkutan perairan atau pelayaran.

#### BAB IV GOLONGAN BIAYA ADMINISTRASI

##### Pasal 6

- (1) Biaya administrasi penerbitan Dokumen Kapal dan pemberian izin operasi digolongkan sebagai retribusi uang kapal.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelayanan permintaan pengukuran kapal adalah menjadi tanggung jawab pemilik kapal berdasarkan kesepakatan antara pemilik kapal dan petugas pengukuran dengan memperhatikan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Dokumen Kapal dan Surat Izin Operasi kapal yang diterbitkan.

#### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan biaya administrasi adalah untuk mengganti biaya cetak blanko dokumen kapal dan penerbitan izin.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak blanko dokumen kapal yang dibayarkan dalam rangka pencetakan kembali blanko dokumen kapal ke perusahaan percetakan.

#### BAB VII STRUKTUR DAN BESAR SERTA PEMANFAATAN BIAYA ADMINISTRASI

##### Pasal 9

- (1) Struktur biaya administrasi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

- (2) Besarnya biaya administrasi per jenis dokumen, izin operasi dan pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Penggantian biaya administrasi per jenis dokumen kapal, Izin Operasi dan pendaftaran kapal merupakan Retribusi Daerah sedangkan biaya distribusi dan pengukuran kapal adalah untuk penunjang operasional pelayanan atau penggantian biaya yang ditimbulkan akibat pelayanan jasa pengukuran kapal.

**BAB VIII**  
**MASA BERLAKU DOKUMEN KAPAL DAN IZIN OPERASI**

**Pasal 10**

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Niaga dan Kapal Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib untuk diperpanjangkan.
- (2) Sertifikat Keselamatan atau kesempurnaan Kapal Niaga dan Kapal Ikan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan wajib untuk diperpanjangkan setelah kapal didocking dan telah melalui pemeriksaan teknis maupun uji kelaikan.
- (3) Surat Izin Operasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib untuk melaporkan apabila terjadi perubahan trayek.

**BAB IX**  
**WILAYAH PENARIKAN RETRIBUSI ATAU BIAYA ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Biaya administrasi dipungut di wilayah tempat pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen kapal.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berwenang dibidang perkapalan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Nomor 1.45 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Ukur atau Pas Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 12 Nopember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 12 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010  
NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 17 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010  
 TENTANG : IZIN OPERASI DAN PENERBITAN DOKUMEN  
 KELAIKAN KAPAL

N O	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PAS KECIL			
	1. KAPAL NIAGA	Per Unit	100.000,-	Periode Satu Tahun
	2. KAPAL NELAYAN	Per Unit	100.000,-	Periode Satu Tahun
B.	SERTIFIKAT KESELAMATAN			
	1. KAPAL NIAGA	Per GT	10.000,-	Periode Tiga Bulan
	2. KAPAL NELAYAN	Per GT	15.000,-	Periode Tiga Bulan
C.	SURAT UKUR			
	1. KAPAL NIAGA	Per GT	20.000,-	Per sekali ukur
	2. KAPAL NELAYAN	Per GT	25.000,-	Per sekali ukur
D.	IZIN OPERASI/TRAYEK			
	1. KAPAL NIAGA	Per Unit/Trayek	100.000,-	Per Tahun
	2. KAPAL NELAYAN	Per Unit/Trayek	150.000,-	Per Tahun

WALIKOTATIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA